



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 84 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SARANA KOMUNIKASI DAN
DISEMINASI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/P/M.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur serta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
7. Diseminasi Informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
8. Lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga Pemantau Media, dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.
9. Lembaga Komunikasi Perdesaan adalah kelompok informasi masyarakat atau kelompok sejenis lainnya yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
10. Lembaga Media Tradisional adalah Kelompok Pertunjukan Rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang dapat melakukan kegiatan hiburan dan diseminasi informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat.
11. Lembaga Pemantau Media adalah kelompok pemantau media yang didirikan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan pemantauan media massa.
12. Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi adalah lembaga komunikasi yang ada di organisasi profesi yang secara khusus mengelola komunikasi dan informasi di bidangnya.

13. Kemitraan Media adalah bentuk kerjasama yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan kepercayaan antara Pemerintah Daerah dengan media radio, media televisi, media cetak, dan media komunitas di bidang diseminasi informasi.
14. Media Komunitas adalah media cetak dan/atau elektronik yang didirikan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat dan wilayah tertentu.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 2

- (1) Prinsip penyelenggaraan dan pengelolaan sarana komunikasi dan diseminasi informasi meliputi:
 - a. Terstruktur, yaitu diseminasi informasi disampaikan secara berjenjang dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Terukur, yaitu diseminasi informasi harus dapat diukur tingkat keberhasilannya secara normatif;
 - c. Terintegrasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan dengan diseminasi informasi lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga komunikasi dan informatika baik di Pusat maupun Daerah;
 - d. Transparan, yaitu informasi yang disampaikan adalah informasi yang benar dan dapat dipahami;
 - e. Akuntabilitas, yaitu dapat diaudit siapa yang menyelenggarakan, siapa yang bertanggungjawab, ditujukan untuk apa, dan berapa dana yang digunakan;
 - f. Sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. Partisipatif, yaitu terdapat keterlibatan masyarakat secara aktif; dan
 - h. Berkelanjutan, yaitu kegiatan diseminasi informasi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, adanya kesetaraan dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak publik dalam memperoleh informasi yang murah dan mudah diakses, serta memiliki unsur penerangan, pendidikan, pemberdayaan, dan pencerahan.

Bagian Ketiga

Arah

Pasal 3

Penyelenggaraan dan pengelolaan sarana komunikasi dan diseminasi informasi diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan peran, profesionalisme, dan kesamaan persepsi dalam meningkatkan pemerataan informasi, mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi, dan pembangunan serta mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan strategi Daerah.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan dan pengelolaan sarana komunikasi dan diseminasi informasi mempunyai tujuan untuk mencerdaskan masyarakat, meningkatkan peran dan kemampuan lembaga komunikasi sosial serta meningkatkan kerjasama dan peran media sesuai dengan kebutuhan di Daerah.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 5

Penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi, meliputi:

- a. evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi;
- b. pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data;
- c. teknis permohonan izin penyelenggaraan televisi;
- d. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi;
- e. pelaksanaan komunikasi Pemerintah Daerah;
- f. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi.

BAB II

EVALUASI PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN DATA
TEKNIS PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 6

- (1) Jasa penyiaran terdiri atas:
 - a. jasa penyiaran radio; dan
 - b. jasa penyiaran televisi.
- (2) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Lembaga Penyiaran Publik;
 - b. Lembaga Penyiaran Swasta;
 - c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
 - d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk pemberian rekomendasi untuk Izin Pendirian Lembaga Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Swasta Lokal, Lembaga Penyiaran Televisi Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan.
- (4) Sebagai bentuk pengendalian, Pemerintah Daerah mendapat laporan dari Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap izin penyelenggaraan penyiaran radio yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendirian Lembaga Penyiaran

Televisi Swasta Lokal

Pasal 7

- (1) Pendirian Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Didirikan oleh Warga Negara Indonesia;
 - b. Didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas (PT) yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Bidang usaha menyelenggarakan jasa penyiaran televisi yang disebutkan dalam Akta Pendirian dilampiri dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. SITU dan TDP dapat dilengkapi kemudian sebelum diterbitkannya Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran;

- (2) Isi/konten penyiaran televisi swasta lokal memuat lebih dari 60% potensi muatan lokal.
- (3) Dalam mengajukan permohonan perizinan Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal, pemohon izin harus memenuhi persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknis penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendirian Lembaga Penyiaran Televisi Komunitas

Pasal 8

- (1) Pendirian Lembaga Penyiaran Televisi Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Berbentuk Badan Hukum koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Merupakan Lembaga Penyiaran non-partisan yang keberadaan organisasinya:
 1. Tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas Internasional;
 2. Tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
 3. Tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan-golongan tertentu.
 - d. Kegiatannya khusus menyelenggarakan siaran komunitas yang disebutkan dalam Akta Pendirian;
 - e. Seluruh modal awal usahanya berasal dari anggota komunitas.
- (2) Dalam mengajukan permohonan perizinan, Lembaga Penyiaran Televisi Komunitas harus memenuhi persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknis penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Isi program siaran dalam televisi komunitas merefleksikan kepentingan komunitas lokal.

Bagian Keempat

Pendirian Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan

Pasal 9

- (1) Pendirian Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI);

- b. Berbentuk badan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas;
 - c. Bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan; dan
 - d. Seluruh modal awal usahanya dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI.
- (2) Dalam mengajukan permohonan perizinan Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan, pemohon izin harus memenuhi persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknis penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Persyaratan Data Administrasi dan Data Teknis

Pasal 10

- (1) Persyaratan administrasi dan data teknis bagi pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.

BAB III

KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL SKALA PROVINSI

Bagian Kesatu

Jenis dan Kedudukan Lembaga Komunikasi Sosial

Pasal 11

- (1) Jenis Lembaga Komunikasi Sosial terdiri dari Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga Pemantau Media, dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Daerah dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi kegiatan:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pengembangan model;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. *workshop*, sarasehan, dan forum;

- f. penyediaan bahan-bahan informasi;
 - g. simulasi aktivitas;
 - h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - i. studi banding.
- (3) Kedudukan Lembaga Komunikasi Sosial, yaitu:
- a. Lembaga Komunikasi Perdesaan meliputi Kelompok Informasi Masyarakat berkedudukan di Kelurahan/Desa/kampung atau sebutan lainnya;
 - b. Lembaga Media Tradisional berkedudukan di Daerah, dan Kabupaten/Kota;
 - c. Lembaga Pemantau Media berkedudukan di Daerah, dan Kabupaten/Kota; dan
 - d. Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi berkedudukan di Daerah, dan Kabupaten/Kota.
- (4) Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkedudukan di Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Lembaga Komunikasi Sosial yang berkedudukan di Daerah mempunyai kewajiban membuat laporan berkala setiap tahun kepada Gubernur melalui Dinas.

Bagian Kedua

Tata Kerja dan Hubungan Kerja

Pasal 12

- (1) Hubungan antara Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bersifat koordinatif, informatif, suportif, dan advokatif.
- (2) Hubungan Lembaga Komunikasi Sosial dapat dibentuk lembaga kerjasama baik tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Lembaga Komunikasi Perdesaan

Pasal 13

- (1) Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan melalui Komunikasi Informasi Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam rangka memberikan penguatan terhadap kelembagaan, sumber daya manusia, dan aktivitas Komunikasi Informasi Masyarakat sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya secara mandiri dan kreatif dalam rangka pengelolaan informasi dan komunikasi untuk meningkatkan nilai tambah.

- (2) Bentuk kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Komunikasi Informasi Masyarakat meliputi pilihan dari forum komunikasi, sarana dan prasarana, penyediaan bahan-bahan informasi, kompetisi, dan fasilitasi kunjungan lapangan, yang dilaksanakan paling sedikit 9 (sembilan) kali/tahun.

Bagian Keempat

Lembaga Media Tradisional

Pasal 14

- (1) Lembaga Media Tradisional melalui Media Pertunjukan Rakyat merupakan ragam kegiatan pagelaran seni yang mengedepankan potensi budaya Daerah.
- (2) Media Pertunjukan Rakyat bertujuan sebagai sarana hiburan dan diseminasi informasi atau penyebarluasan pesan yang sejajar dengan media cetak/elektronik yang didukung sepenuhnya oleh akses teknologi informasi dibentuk masyarakat di lingkungannya.
- (3) Aktivitas media pertunjukan rakyat meliputi pertunjukan cerita tradisi, latihan, dan pelatihan bagi seniman/sanggar.

Bagian Kelima

Lembaga Pemantau Media

Pasal 15

- (1) Lembaga Pemantau Media melalui Kelompok Sadar Media merupakan suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran menyerap, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendiseminasikan informasi kepada pihak yang berkompeten.
- (2) Fungsi Kelompok Sadar Media, yaitu:
- a. Wahana informasi antar sesama anggota;
 - b. Sarana peningkatan literasi media;
 - c. Sarana filter dan menyadari efek positif dan negatif isi media; dan
 - d. Diseminasi informasi.
- (3) Aktivitas Kelompok Sadar Media, meliputi:
- a. Mengakses informasi;
 - b. Mendiskusikan informasi yang ditemukan;
 - c. Menetapkan atau menerapkan;
 - d. Membuat jaringan dengan Kelompok Sadar Media di Daerah, Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta, media massa, media kampus, praktisi media, wirausaha, komunikasi informasi masyarakat, dan kelompok sadar media lainnya;
 - e. Diseminasi; dan
 - f. Aspirasi.

- (4) Kelompok Sadar Media harus mempunyai pengetahuan dasar praktik media untuk diberikan kepada masyarakat dan memiliki kepedulian terhadap konten media siaran yang ada, cepat tanggap, dan kritis dalam hal mengetahui adanya tayangan yang melanggar kode etik penyiaran.

Bagian Keenam

Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi

Pasal 16

- (1) Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi merupakan lembaga komunikasi yang ada di organisasi profesi yang secara khusus mengelola komunikasi dan informasi di bidangnya.
- (2) Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi mempunyai tugas untuk meningkatkan peran dan kemampuan organisasi profesi dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

BAB V

PELAKSANAAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DAN DISEMINASI INFORMASI NASIONAL

Pasal 17

- (1) Diseminasi Informasi Nasional dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Diseminasi Informasi Nasional, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi, serta kemitraan dengan mendayagunakan media dan Lembaga Komunikasi Sosial.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kerjasama antar para pihak yang bertanggungjawab pada penyelenggaraan Diseminasi Informasi Nasional dalam kedudukan kesetaraan.
- (4) Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan diseminasi informasi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu dalam bentuk kerjasama pelaksanaan diseminasi informasi serta pendistribusian bahan informasi.
- (5) Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan diseminasi informasi berkoordinasi dengan pihak Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (6) Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan diseminasi informasi Nasional dapat dilakukan melalui cara kemitraan dengan media dan atau mendayagunakan kelompok komunikasi sosial sebagai mitra kerja.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana komunikasi sebagai berikut:

- a. Media Massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi;
- b. Media Baru, seperti *website*, portal, blog, jejaring sosial, forum *online*, setiap hari melakukan pembaharuan data dan informasi;
- c. Media Pertunjukan Rakyat merupakan pilihan dari sandiwara, pertunjukan wayang golek, campur sari, lawak, doger, banjet, calung, tarling, sintren, tarawangsa, atau seni pertunjukan rakyat lainnya di Daerah;
- d. Media tatap muka/interpersonal merupakan pilihan wawancara, konsultasi, negosiasi, diskusi, seminar, lokakarya (*workshop*), forum komunikasi, saresehan, dan ceramah;
- e. Media luar ruang merupakan pilihan dari spanduk, umbul-umbul, baliho, *billboard*, videotron atau poster, sedangkan informasi berupa slogan dan *running text*; dan
- f. Media tercetak/terekam merupakan pilihan dari *leaflet*, *booklet*, poster, stiker, CD, VCD, DVD, *slide*, pita, dalam bentuk tips, kiat, panduan/pedoman, himbauan, filler, dan dokumentasi film.

BAB VI

PENGEMBANGAN KEMITRAAN MEDIA

Pasal 19

Pengembangan kemitraan media meliputi kerjasama dan mengembangkan profesionalisme media radio, televisi, media cetak, dan media komunitas dalam mendiseminasikan informasi yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi bimbingan teknis, penyediaan bahan informasi, forum dialog, seminar dan format evaluasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 20

Evaluasi dilaksanakan terhadap keberadaan dan peranan Lembaga Komunikasi Sosial oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 16


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas atau peraturan tersendiri.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Desember 2014



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 84 SERI E